Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (**JIMFH**)
E-ISSN: 2798-8457
Volume 8, Nomor 2, April 2025

PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR

Angga Dian Rafly
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: angga.200510008@mhs.unimal.ac.id

Elidar Sari
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: elidarsari@unimal.ac.id

Ummi Kalsum
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ummikalsum@unimal.ac.id

ABSTRACK

The existence of the Legal Aid Post (Posbakum) at the Pematang Siantar District Court is based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, which aims to guarantee the rights of underprivileged communities in obtaining justice and equality before the law. The services provided by Posbakum include legal consultations, the preparation of legal documents, and legal assistance in various types of cases, both criminal and civil. However, in practice, the implementation does not align with the intended objectives. The purpose of this research is to gain an in-depth understanding of the role of the Legal Aid Post (Posbakum) at the Pematang Siantar District Court in providing legal assistance to underprivileged communities. The research method used in this study is an empirical juridical method, employing a case study approach, which yields data in the form of descriptions and written or spoken words obtained through direct interviews with relevant parties.The results of this study indicate that the obstacles faced by Posbakum in providing legal assistance to underprivileged communities include a lack of public awareness about the existence of Posbakum and the lack of knowledge regarding the documents that need to be prepared. Meanwhile, the solutions to overcome these obstacles include the use of social and digital media, easy-to-understand guides, Posbakum campaigns, digital publications, and outreach efforts to prevent misinformation.
***Keywords: Legal Aid Post, Poor People, Justice*.**

ABSTRAK

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat tidak mampu dalam memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Layanan yang diberikan oleh Posbakum meliputi konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, serta pendampingan hukum dalam berbagai jenis perkara, baik pidana maupun perdata. Namun pada faktanya tidak sesuai dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dimana akan menghasilkan data berupa deskritif dan kata-kata yang tertulis atau wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Posbankum adalah memberikan bantuan hukum secara cuma cuma dengan ketentuan bagi

masyarakat miskin atau mencari keadilan, adapun hambatan pelaksanaan Posbakum yaitu kurangnya anggaran dan kurangnya anggota pelaksana Posbankum, sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan kesadaran bagi Pengadilan Pematang Siantar agar lebih memperhatikan Posbankum serta mempersipkan kader atau anggota Posbankum baru yang terlatih untuk menghadapi masyarakat namun dibalik itu juga menggunakan media sosial untuk pengenalan Posbankum bagi masyarakat.
Kata Kunci: Pos Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Keadilan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.[1] Negara yang berdasar dengan hukum haruslah berdasar dengan hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakatnya. Negara Indonesia adalah Negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum untuk warga negara adalah bentuk upaya memenuhi serta sebagai aplikasi dari warga Negara hukum yang mengakui dan melindungi juga untuk menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*acces to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equalitybefore the law*).[2] Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan utama untuk penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan dana dan fasilitas untuk pemberian bantuan hukum, termasuk melalui lembaga hukum seperti yang biasa kita sebut dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).[3]

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menjadi lembaga hukum yang memberikan fasilitas untuk membantu para masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses keadilan atau mendapatkan layanan hukum yang semestinya. Posbakum disediakan untuk setiap orang yang tidak mampu membayar jasa advokat untuk menyelesaikan persoalan hukum dan mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil.

[1] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat 3.
[2] H. Andi Ferry Mulyanuddin, *Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum,* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, 2017.
[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum.*

"Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu" oleh Soegeng Ari Soebagyo, pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan efektivitas Posbakum dalam menangani perkara Pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan. Serta membahas secara aplikatif efektivitas Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan amanah dalam menjalankan tugas Posbakum di Pengadilan Negeri Pekalongan cukup memiliki kapasitas yang baik. Terbukti dengan kepuasan masyarakat yang datang meminta bantuan kepada Posbakum di Pengadilan Negeri Pekalongan atas perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Bedanya dengan penelitian saya terdapat pada lokasi penelitian dan fokus pembahasan. Perbedaan terletak Lokasi yang peneliti di Pengadilan Negeri Pematang Siantar sedangkan Soegeng Ari Soebagyo meneliti di Pengadilan Negeri Pekalongan dan saya membahas tidak terfokus pada satu perkara seperti perkara pidana saja atau perkara perdata saja namun membahas secara luas sedangkan penelitian dari Soegeng Ari Soebagyo fokus membahas pada perkara pidana. Serta saya tidak membahas kepada efektivitas namun lebih menekankan penelitian saya pada peran posbakum itu sendiri dalam membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses keadilan yang baik.

"Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Demak" oleh Dwi Sofi Dermawan pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu hingga disabilitas di Pengadilan Negeri Demak serta untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala dan solusi dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun disabilitas. Bedanya dengan penelitian saya terdapat pada lokasi penelitian dan fokus pembahasan. Lokasi yang saya teliti di Pengadilan Negeri Pematang Siantar sedangkan Dwi Sofi meneliti di Pengadilan Negeri Demak dan saya membahas tidak tertitik fokus pada satu perkara pidana atau perdata sedangkan penelitian dari Dwi Sofi fokus membahas pada perkara pidana. Pembeda lain nya adalah penelitian dari Dwi Sofi lebih berfokus membahas pada prosedural

untuk mendapatkan bantuan hukum di Posbakum sedangkan saya membahas berfokus pada peran dari Posbakum untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses layanan hukum atau bantuan hukum. Sebenarnya terdapat sedikit persamaan di kedua penelitian ini karena sama-sama membahas mengenai hambatan dan solusi. Namun kembali lagi disini yang akan menjadi pembedanya adalah daerah ataupun lokasi penelitian nya sehingga tentu akan mendapatkan hasil penelitian yang berbeda pula.

"Prosedur Posbakum di Pengadilan Agama Pangkalan Balai" oleh Sarkowi dan Devi Riana pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kinerja dari pada Pengadilan Agama pangkalan balai dalam memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakat yang memiliki kesulitan mendapatkan akses layanan hukum ataupun keadilan. Bedanya dengan penelitian saya terdapat pada lokasi penelitian dan fokus pembahasan. Lokasi yang saya teliti di Pengadilan Negeri Pematang Siantar sedangkan Sarkowi dan Devi Riana meneliti di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan saya membahas fokus pada peran dari posbakum sedangkan penelitian dari Sarkowi dan Devi Riana fokus membahas pada prosedural.

Kota Pematang Siantar merupakan salah satu kota di Sumatera Utara yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 menunjukkan Kota Pematang Siantar sebagai kota dengan angka kemiskinan sekitar 7,42%. Hal ini menunjukkan bahwa persentasi kemiskinan juga menyebar di Kota Pematang Siantar, sehingga penduduk miskin nya perlu mendapat perhatian dari segala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum dan berhak mendapat bantuan hukum secara gratis.

Pengadilan Negeri Pematang Siantar terdapat Posbakum yang memiliki peran dan fungsi yang sama seperti pada umumnya. Dan bahkan penulis melihat Posbakum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar terlihat aktif dan pintunya selalu terbuka. Namun, terdapat masyarakat yang memahami dan tidak memahami peran dari Posbakum itu sendiri. Dan pada umumnya masih banyak yang tidak memahami sehingga banyak masyarakat kurang mampu yang terkesan pasrah dengan permasalahan hukum yang dihadapi dengan alasan ribet (susah) dan tidak memiliki

cukup biaya. Dan bahkan ada juga yang tidak mengetahui sama sekali peran Posbakum itu sendiri. Sehingga karena hal tersebut penulis tertarik untuk membahas "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar."

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal penelitian yaitu Bagaimanakah peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Pematang Siantar? Bagaimanakah hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Pematang Siantar?

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat secara nyata, khususnya dalam konteks peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara menelaah dan menganalisis putusan pengadilan serta data lapangan melalui observasi dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan fakta dan situasi yang terjadi tanpa membandingkan antar variabel. Lokasi penelitian dipilih di Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena adanya Posbakum yang aktif namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum memahami hak mereka. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pihak yang terlibat atau terkait dengan Posbakum, dengan sampel berupa tiga orang masyarakat kurang mampu, petugas Posbakum (ketua, advokat, paralegal, dan administrasi), serta seorang hakim. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan alat berupa pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan

menyusun data deskriptif untuk menggambarkan kondisi riil peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Peran dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merujuk pada fungsi, tanggung jawab, dan kontribusi aktif yang dijalankan oleh Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi dalam konteks peradilan. Posbakum yang biasanya berada di lingkungan pengadilan negeri, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat dalam bentuk bantuan yang meliputi konsultasi hukum, pemberian informasi mengenai prosedur beracara di pengadilan, serta bantuan dalam penyusunan dokumen hukum seperti surat gugatan, permohonan, atau jawaban perkara. [4]

Namun Secara teori, peran dapat diartikan sebagai pendekatan sosiologis dan fungsional, yang memandang peran sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga dalam struktur sosial tertentu. Dalam konteks ini, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari sistem peradilan memiliki peran yang telah ditetapkan berdasarkan norma, hukum, dan harapan masyarakat. Teori peran (*role theory*) menekankan bahwa setiap individu atau institusi memiliki tanggung jawab sosial tertentu sesuai dengan kedudukan atau fungsinya dalam masyarakat. Menurut Talcott Parsons, seorang tokoh teori struktural fungsional, peran adalah seperangkat harapan normatif yang dikaitkan dengan posisi sosial tertentu. Dalam konteks Posbakum, harapan tersebut berupa pelayanan hukum yang adil dan merata bagi masyarakat kurang mampu. Posbakum menjalankan fungsi sosial untuk menjembatani ketimpangan akses hukum antara kelompok masyarakat miskin dan kaya.[5]

[4] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

[5] Parsons, Talcott. *The Present Status of "Structural-Functional" Theory In Sociology." In Talcott Parsons, Social System and The Evolution of Action Theory New York: The Pass Perss,* 1975, hlm 41.

Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 menjelaskan bahwa Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: [6]

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu, yang menghadapi masalah hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat undang-undang tersebut. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini memberikan petunjuk teknis tentang bagaimana pengadilan harus memberikan layanan hukum, seperti pembebasan biaya perkara, penyediaan pos bantuan hukum (posbakum), dan pendampingan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan adanya keterkaitan antara kedua regulasi ini, negara melalui lembaga peradilan memastikan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum

[6] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

(*equality before the law*) benar-benar diterapkan, sehingga tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan keadilan hanya karena faktor ekonomi. [7]

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan: [8]

a. Pernberian layanan hukum bagi rnasyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
b. Layanan Pernbebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertarna, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kern bali, semen tara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.
c. Pengadilan adalah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Urnum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
d. Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.
e. Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar ternpat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap.

[7] **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.**
[8] **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.**

Berdasarkan hal diatas gambaran nyata pelaksanaan tugas dan peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) dari tahun ke tahun, yaitu sebagai berikut;

No	Tahun	Kegiatan
1.	2022	Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pemberian konsultasi hukum gratis kepada masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Pematang Siantar
2.	2023	Memberikan pelatihan hukum kepada mahasiswa fakultas hukum universitas simalungun dan relawan bantuan hukum yaitu tiga kelurahan; 1. Kelurahan Sukamakmur, Siantar Marihat, melakukan penyuluhan hukum pertanahan 2. Kelurahan Timbang Galung, Siantar Barat, melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkotika 3. Kelurahan Martoba, Siantar Utara, melakukan penyuluhan hukum mengenai hukum perdata, mencakup tentang perjanjian dan lainnya
3.	2024	Pendampingan hukum di pengadilan negeri pematang siantar dalam memberikan akses terhadap masyarakat tidak mampu dalam proses penyelesaian sengketa dipengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Dr. Sarles Gultom, S.H., M.H. selaku Ketua Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI), menjelaskan bhwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, keberadaan Posbakum di lingkungan pengadilan merupakan bentuk nyata dari upaya negara dan lembaga hukum dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, tanpa terkecuali. Posbakum tidak hanya sekadar memberikan konsultasi hukum, tetapi juga membantu dalam penyusunan dokumen-dokumen penting seperti surat gugatan, permohonan, atau jawaban perkara. Posbakum berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga peradilan. Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH USI) berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui berbagai upaya, yaitu salah satunya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Seperti contohnya, sosialisasi mengenai sengketa tanah di Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.[9]

Selanjutnya BBH FH USI juga melakukan pemberian informasi hukum yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu memahami hak-hak hukum mereka, prosedur hukum, serta cara menyelesaikan masalah hukum, sehingga masyarakat tidak merasa terpinggirkan dalam sistem peradilan. Namun tidak hanya memberikan informasi hukum, namun juga memberikan pendampingan dalam proses hukum baik di pengadilan namun juga diluar pengadilan. Ini termasuk kedalam kasus pidana, perdata, atau tata usaha negara.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh BBH FH USI tersebut berdampak positif kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Dampak positif yang paling terlihat dari penyuluhan hukum

[9] Sarles Gultom Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Ketua BBH USI, *Wawancara* pada tanggal 8 Januari 2025.

tersebut adalah masyarakat Kelurahan Sukamakmur menjadi lebih memahami isu-isu terkait sengketa hak milik atas tanah. Kegiatan ini melibatkan metode ceramah dan diskusi langsung dengan masyarakat Kelurahan Sukamakmur, yang efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kesadaran hukum.[10]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Sarles Gultom, S.H., M.H. selaku Ketua Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI) menyampaikan bahwa proses pemberian bantuan hukum dari pendaftaran hingga pendampingan dipengadilan biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:[11]

1. Pengajuan Permohonan

   Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat mengajukan permohonan ke organisasi bantuan hukum, seperti Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

2. Syarat Dokumen

   Pada umumnya untuk mendapatkan bantuan hukum, seseorang tersebut harus memenuhi kriteria sebagai masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya adalah memiliki Surat Keterangan Kurang Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa. Lalu adanya Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan berkas atau dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan permohonan apa yang diajukan. Seperti surat panggilan, bukti-bukti, atau kronologi masalah. Tim bantuan hukum (Posbakum) memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan pemohon memenuhi kriteria penerima bantuan, seperti ketidakmampuan finansial.

3. Konsultasi Hukum

   Pemohon akan bertemu dengan pengacara atau konsultan hukum untuk menjelaskan permasalahan hukum yang dihadapi. Tim hukum akan menganalisis kasus untuk menentukan langkah hukum yang tepat, apakah diperlukan mediasi, somasi, atau langsung ke tahap litigasi.

[10] Sarles Gultom Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Ketua BBH USI, *Wawancara* pada tanggal 8 Januari 2025.

[11] Sarles Gultom Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Ketua BBH USI, *Wawancara* pada tanggal 8 Januari 2025.

4. Penyelesaian di Luar Pengadilan (Jika Memungkinkan)

   Jika kasus dapat diselesaikan di luar pengadilan, tim hukum akan membantu mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

5. Pendampingan di Pengadilan

   Dalam proses sidang tim hukum akan hadir bersama penerima bantuan hukum di setiap tahapan sidang, mulai dari pendaftaran gugatan hingga pembacaan putusan. Lalu pengacara akan memberikan argumen hukum, mengajukan bukti, dan menghadirkan saksi jika diperlukan. Setelah sidang selesai, tim akan mengevaluasi hasil dan memberikan saran terkait langkah selanjutnya, seperti bandung atau eksekusi putusan.

6. Monitoring dan Evaluasi

   Tim hukum akan memantau pelaksanaan hasil putusan pengadilan dan memastikan hak penerima bantuan hukum terpenuhi.[12]

Proses ini dapat bervariasi tergantung pada lembaga yang memberikan bantuan hukum dan kompleksitas kasus yang ditangani. Lembaga seperti Posbakum, LBH atau BBH juga biasanya mengikuti prosedur yang diatur oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurut Ovi Siahaan, S.H. selaku Admin Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa perkara (kasus) yang paling banyak ditangani adalah perkara pidana. Tercatat pada tahun 2024, data pidana yang masuk kedalam Pos Bantuan Hukum untuk mengajukan sebanyak 264 data. Sedangkan data permohonan perdata tercatat sebanyak 67 data. Namun perkara yang paling banyak ditangani secara prodeo (gratis) adalah perkara pidana. Semua perkara yang Posbakum bantu tangani dilakukan secara prodeo (gratis).[13]

Dampak dari pendampingan serta bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, banyak masyarakat yang senang dengan pendampingan yang dilakukan oleh Posbakum namun

[12] Sarles Gultom Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Ketua BBH USI, *Wawancara* pada tanggal 8 Januari 2025.

[13] Ovi Siahaan Admin Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* pada tanggal 21 Januari 2025.

beberapa dari masyarakat ada yang merasakan kurang puas. Karena menurut Ibu Febriani, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pengacara atau advokat yang mendampingi hanya sekedar formalitas untuk hadir mendampingi mereka selama persidangan. Sehingga beberapa dari masyarakat ada yang merasa hak-haknya atau ketidak tahuan nya mengenai perkara yang dihadapi tidak sepenuhnya terpenuhi. Karena advokat atau pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi masyarakat yang berperkara tersebut tidak menjembatani beberapa pertanyaan yang ingin di ajukan untuk menanyakan beberapa hal mereka tidak ketahui.[14]

Menurut Ovi Siahaan, S.H. selaku Admin Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tahun 2024, Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menerima data sebanyak 264 data kasus pidana dan 67 data permohonan perdata yang jika dijumlahkan maka data yang di terima Posbakum pada tahun 2024 sebanyak 331 data. Dan dari 331 data tersebut merupakan masyarakat kurang mampu yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan pendampingan serta bantuan hukum secara gratis (prodeo).[15]

Kasus-kasus perdata yang ditangani oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar tercatat rata-rata semuanya terdampingi dan terbantu dengan baik. Sehingga persentase yang dapat digambarkan untuk tingkat keberhasilan penanganan kasus perdata bisa dikatakan 90% keberhasilannya. Karena jika kasus perdata, Posbakum hanya sebatas pembuatan permohonan namun jika berkas diruang sidang itu urusan mengenai saksi-saksinya bagaimana mereka menjawabnya. Jadi di Posbakum hanya sebatas konsultasi hukum dan pembuatan permohonan.

Kasus-kasus pidana yang diterima oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar memiliki persentase keberhasilan yang cukup tinggi juga. Dikarenakan Posbakum hanya melakukan pendampingan namun selepas dari

[14] Febriani Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* pada tanggal 14 Januari 2025
[15] Ovi Siahaan Admin Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* pada tanggal 21 Januari 2025

pidana dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar terdakwa mengajukan banding atau kasasi. Dan itu tergantung kepada terdakwa memakai pengacara dari sendiri atau dari Posbakum.[16]

Menurut hasil wawancara dengan Advokat Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar menyampaikan bahwa salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada 2024 adalah kasus pidana dimana mengenai kasus narkoba. Dimana Narkotika ini dalam dakwaan terdapat 3 pasal yang dikenakan yaitu Pasal 114 mengenai pengedaran, ada Pasal 112 mengenai memiliki narkotika, dan Pasal 127 mengenai pengonsumsian narkotika atau penyalahgunaan narkotika golongan I.[17]

Dalam pelaksanaan persidangan, banyak orang yang memandang bahwasanya kalau pengacara prodeo itu hanya sebagai pelengkap di persidangan. Ternyata sebenarnya, pengacara yang prodeo ini tidak memandang perkara. Posbakum pasti membela terdakwa yang kita dampingi. Meskipun pengacara yang dampingi di persidangan tidak dibayar oleh terdakwa. Jadi, asumsi-asumsi orang selama ini yang mengatakan prodeo tidak mau membantu itu adalah salah. Posbakum selalu membantu terdakwa disaat persidangan.

Seperti salah salah satu contoh kasus pidana yang ditangani oleh Posbakum yaitu perkara No.115/Pid.Sus/2024/PN Pms atas nama Darmawan terdakwa kasus Narkotika. Dimana perkara ini didakwakan tiga pasal yaitu Pasal 114 mengenai pengedaran, ada Pasal 112 mengenai memiliki narkotika, dan Pasal 127 mengenai pengonsumsian narkotika atau penyalahgunaan narkotika golongan I. Sehingga kami para pengacara berupaya didalam persidangan membuktikan bahwasanya terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan

[16] Ovi Siahaan Admin Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* pada tanggal 21 Januari 2025

[17] Erwin Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* pada tanggal 21 Januari 2025

narkotika, dikenakan Pasal 127 KUHP putusannya. Padahal terdakwa didakwakan dan dituntut didalam Pasal 114 KUHP sebagai pengedar narkoba.[18]

Setelah di upayakan, pengacara membuat Nota Pembelaan secara tertulis menyatakan bahwa tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan. Hingga akhirnya hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan Pasal 127 KUHP sebagai pemakai narkoba dengan hukuman 2 tahun 6 bulan. Dimana terdakwa dituntut jaksa selama 10 tahun jadi dari 10 tahun tuntutan hingga 2 tahun 6 bulan. Sehingga pengacara prodeo sudah sangat berusaha terbukti dengan usaha pengacara membuat putusan itu jauh lebih ringan dari jaksa. Bahkan mengubah pasal, dituntut Pasal 114 KUHP di putus ke Pasal 127 KUHP.

Menurut Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa kendala yang dihadapi di persidangan ketika menangani kasus ini adalah terdakwa tidak mau kerja sama dengan pengacaranya.[19] Karena terdakwa menganggap bahwa pengacara yang disediakan Pengadilan atau pengacara yang prodeo itu bekerja sama dengan Pengadilan dan tidak mau membela terdakwa. Padahal pemikiran tersebut salah, karena pengacara yang disediakan pengadilan atau pengacara prodeo itu pasti berupaya semaksimal mungkin. Apabila terdapat celah atau fakta persidangan bahwasanya terdakwa tidak terbukti dengan tuntutan maka akan dibantu kalau memang terdakwa mau bekerja sama.

Kendala lainnya adalah terdakwa begitu juga dengan keluarga terdakwa tidak mau saling komunikasi dengan pengacaranya. Seandainya dibuka ruang komunikasi dengan pengacaranya, maka pengacara tersebut pasti akan kasih jalan atau saran untuk menangani perkara ini agar terdakwa dan keluarga terdakwa membantu kita untuk menceritakan kronologi kejadian karena sama-sama kita ketahui kalah prodeo ini tidak ada yang menanggung biaya transportasinya. Sehingga bagaimana cara pengacara menemui terdakwa

[18] Erwin Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* pada tanggal 21 Januari 2025

[19] Erwin Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* pada tanggal 21 Januari 2025

dilapas, siapa yang menanggung biaya tersebut? Sedangkan pengacara tersebut tidak memungut biaya apapun. Itulah kendalanya, ada yang tidak mau koordinasi dengan pengacaranya, ada yang tidak jujur dengan tindak pidana yang dilakukan, tidak ada pengertian kepada pengacaranya. Memang pengacara tidak memungut biaya apapun, namun pihak terdakwa yang didampingi setidaknya pengertian. Agar pengacara sangat-sangat berupaya membela terdakwa tersebut.[20]

Dampak yang dirasakan oleh penerima bantuan bisa dibilang seperti tidak ada selain dari pembelaan terhadap tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dituntut dengan 3 pasal yaitu yaitu Pasal 114 mengenai pengedaran, ada Pasal 112 mengenai memiliki narkotika, dan Pasal 127 mengenai pengonsumsian narkotika atau penyalahgunaan narkotika golongan I namun pada putusan hanya menjadi Pasal 127 mengenai pengonsumsian narkoba.[21]

B. Hambatan dan Solusi dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kurang Mampu

1. Hambatan Dalam Memberikan Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Sarles Gultom, S.H., M.H. selaku Ketua Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI) menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar memiliki beberapa kendala dalam menjalankan tugas atau memberikan layanan. Tentunya kendala-kendala tersebut terdiri dari beberapa hal yang akan di paparkan seperti berikut:[22]

a. Hambatan Peran Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar:

1) **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):** Jumlah tenaga bantuan hukum, baik dari dosen, mahasiswa, maupun relawan, masih terbatas

[20] Erwin Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* pada tanggal 21 Januari 2025

[21] Erwin Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* pada tanggal 21 Januari 2025

[22] Sarles Gultom Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Ketua BBH USI, *Wawancara* pada tanggal 8 Januari 2025.

sehingga belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum, terutama di wilayah terpencil atau padat penduduk.

2) **Minimnya Anggaran Operasional:** Keterbatasan dana menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, pendampingan di pengadilan, serta operasional harian Posbakum. Hal ini berdampak pada terbatasnya cakupan layanan yang bisa diberikan.
3) **Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat:** Banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui keberadaan dan peran Posbakum, serta belum memahami pentingnya bantuan hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hukum.
4) **Kendala Administratif dan Prosedural di Pengadilan:** Proses verifikasi ketidakmampuan yang rumit serta birokrasi pengadilan yang panjang kerap menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum secara cepat dan tepat.
5) **Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga:** Sinergi antara Posbakum dengan instansi terkait seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga pemerintahan lainnya masih belum maksimal, sehingga layanan hukum yang diberikan sering berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang kuat.

Namun dibalik itu semua banyak masyarakat yang kurang mengetahui keberadaan dari Posbakum. Terkhusus kepada masyarakat Pematang Siantar yang tinggal didaerah yang cukup jauh dan terpencil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai fungsi dari Posbakum yang dilakukan oleh pihak pengadilan ataupun biro bantuan hukum yang terkait. Dampak terhadap pemanfaatan pelayanan karena minimnya sosialisasi, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa Posbakum hadir untuk membantu mereka. Hal ini bisa menyebabkan penurunan jumlah pemohon yang mendaftarkan permohonan nya di Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Dan juga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya yang berasal dari golongan kurang mampu, tidak dapat

mengakses informasi mengenai hak mereka atas layanan ini. Ketidaktahuan masyarakat ini akan memperlambat upaya untuk meningkatkan akses keadilan di wilayah hukum Pematang Siantar.[23]

Masyarakat juga tidak mengetahui secara detail berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan berdampak pada kinerja dari Posbakum yaitu dapat membuat proses verifikasi kelayakan data menjadi terlambat.[24] Ketidaktahuan mengenai berkas atau dokumen pendukung menyebabkan penundaan dalam pengajuan kasus atau bahkan penolakan layanan karena tidak memenuhi syarat administratif. Dan jika terlalu banyak masyarakat atau pemohon yang tidak mengetahui mengenai kelengkapan berkas atau dokumen pendukung, hal ini dapat memperlambat penyelesaian kasus yang seharusnya dapat di proses dengan cepat.[25] Sehingga hal ini dapat menyebabkan masyarakat enggan menggunakan layanan Posbakum meskipun mereka membutuhkan bantuan hukum. Klien yang tidak percaya kepada pengacara prodeo mungkin kurang kooperatif, misalnya dengan tidak memberikan informasi penting terkait kasus mereka, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pendampingan hukum. Persepsi negatif dari klien dapat membuat pengacara prodeo merasa kurang dihargai, yang dapat berdampak pada semangat kerja mereka.

2. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi dari Posbakum, ketidaktahuan masyarakat tentang dokumen pendukung yang diperlukan, dan ketidakjujuran masyarakat kepada pengacara yang mendampingi perkara diperlukan strategi yang komprehensif

[23] Sarles Gultom Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Ketua BBH USI, *Wawancara* pada tanggal 8 Januari 2025.
[24] Ovi Siahaan Admin Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* pada tanggal 21 Januari 2025.
[25] Erwin Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* pada tanggal 21 Januari 2025

dan terarah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Febriani, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar adapun solusinya adalah sebagai berikut:[26]

a. Solusi terhadap Hambatan Peran Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar:

1) **Peningkatan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM):** Untuk mengatasi keterbatasan tenaga, BBH FH USI dapat memperkuat perekrutan relawan, khususnya dari kalangan mahasiswa Fakultas Hukum, dan memberikan pelatihan berkelanjutan agar mereka siap terlibat aktif dalam pelayanan bantuan hukum. Selain itu, kolaborasi dengan alumni dan praktisi hukum juga dapat menjadi solusi untuk menambah kapasitas SDM.
2) **Penggalangan Dana dan Kerjasama dengan Lembaga Terkait:** Guna mengatasi keterbatasan anggaran, BBH FH USI dapat menjalin kemitraan dengan lembaga donor, pemerintah daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang bantuan hukum dan akses keadilan. Hal ini dapat membantu membiayai kegiatan penyuluhan, pendampingan, serta operasional Posbakum.
3) **Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat:** Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, perlu dilakukan program penyuluhan hukum secara berkala di berbagai kelurahan atau desa. Penyebaran informasi melalui media sosial, pamflet, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat juga akan memperluas jangkauan pemahaman publik terhadap layanan Posbakum.
4) **Penyederhanaan Prosedur Administratif dan Pendampingan Khusus:** Posbakum dapat membantu masyarakat dalam proses verifikasi ketidakmampuan dan pengurusan dokumen administratif

[26] Febriani Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Wawancara* tanggal 14 Januari 2025

lainnya. Selain itu, perlu adanya kerja sama dengan pihak pengadilan agar prosedur pelayanan bantuan hukum lebih cepat, transparan, dan tidak menyulitkan masyarakat.

5) **Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga:** Untuk menciptakan pelayanan hukum yang terpadu, BBH FH USI dapat membentuk jaringan kerja sama lintas sektor, termasuk pengadilan, kepolisian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Forum komunikasi reguler dan nota kesepahaman (MoU) dapat menjadi langkah konkret agar peran Posbakum lebih terintegrasi dan efektif.

Dibalik langkah tersebut dibutuhkan juga membuat akun media sosial resmi untuk Posbakum atau memanfaatkan akun media sosial Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Lalu menyediakan informasi tentang keberadaan Posbakum, layanan yang ditawarkan, serta prosedur akses melalui platform digital seperti website resmi Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Dan membuat konten berupa infografis, video pendek, atau panduan berbasis teks yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.[27] Serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat, seperti LSM atau kelompok adat, untuk mengadakan seminar atau diskusi kelompok terfokus tentang hak masyarakat terhadap bantuan hukum. Dan bisa juga memberikan penyuluhan di sekolah, perguruan tinggi, atau tempat kerja untuk memperkenalkan Posbakum kepada generasi muda.

Hal ini juga diperlukan Posbakum melakukan sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya transparansi dan dampaknya terhadap kasus. Pengacara dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan klien agar mereka merasa nyaman memberikan informasi yang sebenarnya. Serta pengacara dapat mendukung informasi klien dengan bukti bukti yang diverifikasi secara mandiri. Dengan kejujuran dari masyarakat, Posbakum dapat memberikan layanan yang lebih maksimal dan membantu menyelesaikan perhitungan perkara hukum dengan lebih efektif.[28]

[27] Irva Sinaga Masyarakat Kurang Mampu, *Wawancara* pada tanggal 22 Januari 2025
[28] Irva Sinaga Masyarakat Kurang Mampu, *Wawancara* pada tanggal 22 Januari 2025

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan dalam penulisan jurnal ini sebagai yaitu;

Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yaitu memberikan akses hukum secara gratis sesuai dengan mandat Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 3 mrnjrlsdksn bahwa a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hambatan dan Solusi yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu hambatan kurangnya anggota Posbakum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan kurangnya biaya pelaksanaan dan kurangnya pelaksanaan sosialisasi Posbankum serta masyarakat tidak mengetahui mengenai Posbankum. Sedangkan Solusi untuk mengatasi hambatan Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sosialisasi dan edukasi, mengadakan penyuluhan rutin dan menyediakan brosur dan banner ditempat strategis. Panduan administrasi yang jelas membuat daftar dokumen yang dibutuhkan dan menyebarkannya lewat website atau media sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sonhaji, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan,* Universitas Lambung Mangkurat, Program S2 Manajemen Pendidikan, Banjarmasin.

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Anton F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang.

Badriah Harun, 2010, *Prosedur Gugatan Perdata Cetakan Kedua*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Burhan Bugin, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif,* PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Christine Lin, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Mengenai Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce,* Universitas Internasional Batam, Batam.

Departemen Agama RI, 2003, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* , Departemen Agama RI, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, Volume 8, no. 1.

Frederick Whitney, 1960, *The Element Of Research*, Prentice-Hall, New York.

Gramedia, *Teori Keadilan Menurut Filsuf*, https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/#1 Teori Keadilan Menurut Aristoteles, diakses pada 26 Mei 2024.

H. Andi Ferry Mulyanuddin, 2017, *Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum,* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Hardani, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* CV. Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta.

Hukum Online, Makna Equality Before The Law, www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan- contohnya-lt6233304b6bfba/, diakses pada 26 Mei 2024.

Hukum Online, *Jejak Sang Hakim dalam Pendirian Posbakum*, https://www.hukumonline.com/berita/a/jejak-sang-hakim-dalam-pendirian-posbakum-lt55a9924bf1e2e/, diakses pada 26 Mei 2024.

Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Gaung Persada, Jakarta.

Ismantoro Dwi Yumono, 2011, *Panduan Memilih Dan Menggunakan Jasa Advokat,* Pustaka Yustisia, Jakarta.

Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Depok, Cet Ke-1.

KBBI, *KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud*, http://kbbi.web.id/adil, diakses pada 26 Mei 2024.

Medcom.id, *4 Tahap Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial*, https://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/PNg7190N-4- tahap-analisis-data-kualitatif-dalam-penelitian-sosial, diakses pada 26 Mei 2024

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram Universitas Press, Mataram.

Muhammad Chodzirin, 2013, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, IAIN Walisongo, Semarang.

Muhammad Fajar Awaludin dan Rachmat Ramdani, 2022, *Peran Kelompok Keagamanaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi),* Universitas Singaperbangsa Karawang, Telukjambe Timur.

Nuruni dan Kustini, 2011, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).

P.M. Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

PN Mentok Kelas II, *Pos Bantuan Hukum (Posbakum)*, https://www.pn-mentok.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posbakum.html, diakses pada 26 Mei 2024.

Populix, *Penelitian Lapangan: Definisi, Jenis, Metode, Contoh*, https://info.populix.co/articles/penelitian-lapangan-adalah/ diakses pada 26 Mei 2024.

Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum